



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 63 TAHUN 2012

LAMPIRAN : 2 (dua)

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan organisasi tata kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis kode pos 46211 Jawa Barat

Telp. (0265) 771019 Fax. (0265) 772776

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Ciamis;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
8. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi di lingkungan badan yang melaksanakan tugas teknis operasional;
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II NOMENKLATUR, JUMLAH, JENIS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nomenklatur, Jumlah, Jenis, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 3

(1) Nomenklatur, jumlah dan jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 1. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciamis;
 2. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baregbeg;
 3. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cijeungjing;
 4. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sadananya;
 5. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cipaku;
 6. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kawali;
 7. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lumbung;
 8. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panjalu;
 9. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamantri;
 10. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panumbangan;
 11. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cihaurbeuti;
 12. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindangkasih;
 13. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikoneng;
 14. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panawangan;
 15. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jatinagara;
 16. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rajadesa;
 17. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rancah;
 18. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tambaksari;
 19. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukadana;
 20. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaga;
 21. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimaragas;
 22. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cidolog;
 23. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamarican;
 24. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banjarsari;
 25. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lakbok;
 26. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Purwadadi;
 27. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mangunjaya;
 28. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padaherang;
 29. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kalipucang;
 30. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Langkaplancar;
 31. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangandaran;
 32. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sidamulih;
 33. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Parigi;
 34. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cijulang;
 35. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimerak;
 36. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cigugur;
 37. Sanggar Kegiatan Belajar.
 38. SMKN 1 Ciamis;
 39. SMKN 2 Ciamis;
 40. SMKN 1 Cipaku;
 41. SMKN 1 Kawali;
 42. SMKN 1 Rajadesa;

43. SMKN 1 Rancah;
44. SMKN 1 Padaherang;
45. SMKN 1 Pangandaran;
46. SMKN 1 Cijulang;
47. SMAN 1 Ciamis;
48. SMAN 2 Ciamis;
49. SMAN 3 Ciamis;
50. SMAN 1 Baregbeg;
51. SMAN 1 Sindangkasih;
52. SMAN 1 Cihaurbeuti;
53. SMAN 1 Panjalu;
54. SMAN 1 Lumbung
55. SMAN 1 Kawali;
56. SMAN 1 Panawangan;
57. SMAN 1 Sukadana;
58. SMAN 1 Rancah;
59. SMAN 1 Cisaga;
60. SMAN 1 Banjarsari;
61. SMAN 2 Banjarsari;
62. SMAN 1 Lakbok;
63. SMAN 1 Pangandaran;
64. SMAN 1 Mangunjaya;
65. SMAN 1 Parigi;
66. SMAN 1 Pamarican;
67. SMAN 1 Langkaplancar;
68. SMAN 1 Cimaragas;
69. SMPN 1 Ciamis;
70. SMPN 2 Ciamis;
71. SMPN 3 Ciamis;
72. SMPN 4 Ciamis;
73. SMPN 5 Ciamis;
74. SMPN 6 Ciamis;
75. SMPN 7 Ciamis;
76. SMPN 8 Ciamis;
77. SMPN 1 Baregbeg;
78. SMPN 2 Baregbeg;
79. SMPN 1 Cikoneng;
80. SMPN 2 Cikoneng;
81. SMPN 1 Sindangkasih;
82. SMPN 1 Cihaurbeuti;
83. SMPN 2 Cihaurbeuti;
84. SMPN 1 Panumbangan;
85. SMPN 2 Panumbangan;
86. SMPN 3 Panumbangan;
87. SMPN Satu Atap 1 Panumbangan;
88. SMPN 1 Panjalu;
89. SMPN 2 Panjalu;
90. SMPN 1 Sukamantri;

91. SMPN 2 Sukamantri;
92. SMPN Satu Atap 1 Sukamantri;
93. SMPN 1 Kawali;
94. SMPN 2 Kawali;
95. SMPN 3 Kawali;
96. SMPN 1 Lumbung;
97. SMPN 2 Lumbung;
98. SMPN 1 Panawangan;
99. SMPN 2 Panawangan;
100. SMPN 3 Panawangan;
101. SMPN 4 Panawangan;
102. SMPN 1 Cipaku;
103. SMPN 2 Cipaku;
104. SMPN 3 Cipaku;
105. SMPN Satu Atap 1 Cipaku;
106. SMPN 1 Rajadesa;
107. SMPN 2 Rajadesa;
108. SMPN 3 Rajadesa;
109. SMPN 4 Rajadesa;
110. SMPN 5 Rajadesa;
111. SMPN 1 Sukadana;
112. SMPN 2 Sukadana;
113. SMPN 1 Jatinagara;
114. SMPN 2 Jatinagara;
115. SMPN Satu Atap 1 Jatinagara;
116. SMPN 1 Rancah;
117. SMPN 2 Rancah;
118. SMPN 3 Rancah;
119. SMPN 4 Rancah;
120. SMPN 1 Tambaksari;
121. SMPN 2 Tambaksari;
122. SMPN 1 Cisaga;
123. SMPN 2 Cisaga;
124. SMPN 3 Cisaga;
125. SMPN 1 Cijeungjing;
126. SMPN 2 Cijeungjing;
127. SMPN 1 Banjarsari;
128. SMPN 2 Banjarsari;
129. SMPN 3 Banjarsari;
130. SMPN 4 Banjarsari;
131. SMPN 5 Banjarsari;
132. SMPN 6 Banjarsari;
133. SMPN 7 Banjarsari;
134. SMPN Satu Atap 1 Banjarsari;
135. SMPN 1 Lakbok;
136. SMPN 2 Lakbok;
137. SMPN 3 Lakbok;
138. SMPN 1 Purwadadi;

139. SMPN 2 Purwadadi;
140. SMPN 1 Padaherang;
141. SMPN 2 Padaherang;
142. SMPN 3 Padaherang;
143. SMPN 4 Padaherang;
144. SMPN 5 Padaherang;
145. SMPN 6 Padaherang;
146. SMPN 1 Mangunjaya;
147. SMPN 2 Mangunjaya;
148. SMPN 1 Kalipucang;
149. SMPN 2 Kalipucang;
150. SMPN 3 Kalipucang;
151. SMPN Satu Atap 1 Kalipucang;
152. SMPN 1 Pangandaran;
153. SMPN 2 Pangandaran;
154. SMPN 3 Pangandaran;
155. SMPN 1 Parigi;
156. SMPN 2 Parigi;
157. SMPN Satu Atap 1 Parigi;
158. SMPN 1 Cijulang;
159. SMPN 2 Cijulang;
160. SMPN 1 Cigugur;
161. SMPN 2 Cigugur;
162. SMPN Satu Atap 1 Cigugur;
163. SMPN 1 Cimerak;
164. SMPN 2 Cimerak;
165. SMPN 3 Cimerak;
166. SMPN Satu Atap 1 Cimerak;
167. SMPN 1 Langkaplancar;
168. SMPN 2 Langkaplancar;
169. SMPN 3 Langkaplancar;
170. SMPN 4 Langkaplancar;
171. SMPN 5 Langkaplancar;
172. SMPN Satu Atap 1 Langkaplancar;
173. SMPN 1 Pamarican;
174. SMPN 2 Pamarican;
175. SMPN 3 Pamarican;
176. SMPN 4 Pamarican;
177. SMPN 1 Cimaragas;
178. SMPN 1 Cidolog;
179. SMPN 1 Sadananya;
180. SMPN 1 Sidamulih;
181. SMPN 2 Sidamulih;
182. SMPN Satu Atap 1 Sidamulih.

- b. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. Puskesmas Ciamis;
 2. Puskesmas Imbanagara;
 3. Puskesmas Baregbeg;

4. Puskesmas Cijeungjing;
5. Puskesmas Handapherang;
6. Puskesmas Sadananya;
7. Puskesmas Cipaku;
8. Puskesmas Cieurih;
9. Puskesmas Kawali;
10. Puskesmas Kawalimukti;
11. Puskesmas Lumbung;
12. Puskesmas Panjalu;
13. Puskesmas Sukamantri;
14. Puskesmas Panumbangan;
15. Puskesmas Payungsari;
16. Puskesmas Cihaurbeuti;
17. Puskesmas Sukamulya;
18. Puskesmas Sindangkasih;
19. Puskesmas Cikoneng;
20. Puskesmas Panawangan;
21. Puskesmas Gardujaya;
22. Puskesmas Jatinagara;
23. Puskesmas Rajadesa;
24. Puskesmas Rancah;
25. Puskesmas Tambaksari;
26. Puskesmas Sukadana;
27. Puskesmas Cisaga;
28. Puskesmas Cimaragas;
29. Puskesmas Cidolog;
30. Puskesmas Pamarican;
31. Puskesmas Kertahayu;
32. Puskesmas Banjarsari;
33. Puskesmas Ciulu;
34. Puskesmas Cigayam;
35. Puskesmas Lakbok;
36. Puskesmas Sidaharja;
37. Puskesmas Purwadadi;
38. Puskesmas Padaherang;
39. Puskesmas Sindangwangi;
40. Puskesmas Mangunjaya;
41. Puskesmas Kalipucang;
42. Puskesmas Langkaplancar;
43. Puskesmas Jadikarya;
44. Puskesmas Pangandaran;
45. Puskesmas Sidamulih;
46. Puskesmas Cikembulan;
47. Puskesmas Parigi;
48. Puskesmas Selasari;
49. Puskesmas Cijulang;
50. Puskesmas Cimerak;

51. Puskesmas Legokjawa;
 52. Puskesmas Cigugur;
 53. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 54. Farmasi.
- c. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Sosial dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
 2. Kursus Latihan Kerja.
- d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Perparkiran;
 3. Terminal Ciamis;
 4. Terminal Kawali;
 5. Terminal Banjarsari;
 6. Terminal Pangandaran.
- e. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis;
 2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Kawali;
 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Pangandaran;
 4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Cijulang.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Ciamis;
 2. Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Panumbangan;
 3. Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kawali;
 4. Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Rancah;
 5. Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Banjarsari;
 6. Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran;
 7. Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Cijulang;
 8. Laboratorium dan Peralatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang terdiri dari :
1. Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Ciamis;
 2. Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Banjarsari;
 3. Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Pangandaran;
 4. Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Kawali;

5. Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Panumbangan;
 6. Pemadam Kebakaran.
- h. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Ciamis;
 2. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Kawali;
 3. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Banjarsari;
 4. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Pangandaran;
 5. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Parigi;
 6. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Sindangkasih;
 7. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Kalipucang.
- i. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
1. Perbenihan Banjarsari;
 2. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Ciamis;
 3. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Kawali;
 4. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Panumbangan;
 5. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Rancah;
 6. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Banjarsari;
 7. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Pangandaran;
 8. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Cijulang
- j. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan terdiri dari :
1. Rumah Potong Hewan;
 2. Pusat Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah Utara;
 3. Pusat Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah Tengah;
 4. Pusat Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah Selatan.
- k. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
1. Pangkalan Pendaratan Ikan Pangandaran;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Parigi;
 3. Perbenihan Ikan.
- l. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
1. Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Ciamis;
 2. Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Kawali;
 3. Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Rancah;
 4. Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Banjarsari;
 5. Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Pangandaran;
 6. Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Parigi;
 7. Balai Perbenihan Maloya;
- m. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
1. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Ciamis;
 2. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Panumbangan;

3. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kawali;
 4. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Banjarsari;
 5. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Pangandaran;
 6. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Cijulang.
- n. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
1. KBPM Kecamatan Ciamis;
 2. KBPM Kecamatan Baregbeg;
 3. KBPM Kecamatan Cijeungjing;
 4. KBPM Kecamatan Sadananya;
 5. KBPM Kecamatan Cipaku;
 6. KBPM Kecamatan Kawali;
 7. KBPM Kecamatan Lumbung;
 8. KBPM Kecamatan Panjalu;
 9. KBPM Kecamatan Sukamantri;
 10. KBPM Kecamatan Panumbangan;
 11. KBPM Kecamatan Cihaurbeuti;
 12. KBPM Kecamatan Sindangkasih;
 13. KBPM Kecamatan Cikoneng;
 14. KBPM Kecamatan Panawangan;
 15. KBPM Kecamatan Jatinagara;
 16. KBPM Kecamatan Rajadesa;
 17. KBPM Kecamatan Rancah;
 18. KBPM Kecamatan Tambaksari;
 19. KBPM Kecamatan Sukadana;
 20. KBPM Kecamatan Cisaga;
 21. KBPM Kecamatan Cimaragas;
 22. KBPM Kecamatan Cidolog;
 23. KBPM Kecamatan Pamarican;
 24. KBPM Kecamatan Banjarsari;
 25. KBPM Kecamatan Lakbok;
 26. KBPM Kecamatan Purwadadi;
 27. KBPM Kecamatan Mangunjaya;
 28. KBPM Kecamatan Padaherang;
 29. KBPM Kecamatan Kalipucang;
 30. KBPM Kecamatan Langkaplancar;
 31. KBPM Kecamatan Pangandaran;
 32. KBPM Kecamatan Sidamulih;
 33. KBPM Kecamatan Parigi;
 34. KBPM Kecamatan Cijulang;
 35. KBPM Kecamatan Cimerak;
 36. KBPM Kecamatan Cigugur.

- o. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup adalah Laboratorium Lingkungan Hidup.

- p. Unit Pelaksana Tekni pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - 1. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Ciamis;
 - 2. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Baregbeg;
 - 3. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cijeungjing;
 - 4. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sadananya;
 - 5. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cipaku;
 - 6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kawali;
 - 7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Lumbung;
 - 8. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Panjalu;
 - 9. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sukamantri;
 - 10. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Panumbangan;
 - 11. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 12. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sindangkasih;
 - 13. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cikoneng;
 - 14. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Panawangan;
 - 15. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jatinagara;
 - 16. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rajadesa;
 - 17. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rancah;
 - 18. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tambaksari;
 - 19. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sukadana;
 - 20. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cisaga;
 - 21. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cimaragas;

22. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cidolog;
 23. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pamarican
 24. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Banjarsari;
 25. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Lakbok;
 26. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Purwadadi;
 27. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Mangunjaya;
 28. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Padaherang;
 29. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kalipucang;
 30. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Langkaplancar;
 31. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pangandaran;
 32. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sidamulih;
 33. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Parigi;
 34. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cijulang;
 35. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cimerak;
 36. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cigugur
- (2) Nomenklatur, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.
- (2) UPTD/UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD/UPTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas/Badan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD/UPTB, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dalam pelaksanaan tugas yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan secara operasional dapat berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sepanjang Peraturan Bupati tentang Tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diundangkan, maka pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB dapat berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi yang telah ada.

Pasal 8

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bukan jabatan struktural, tetapi dijabat oleh tenaga fungsional senior.

- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dipimpin oleh pejabat fungsional dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Sekolah.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan struktural.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 63